

No	Nama Sub Bidang	Pelayanan/Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	<p><b>Pensiun</b></p> <p><b>Kontak Pelayanan :</b></p> <p><b>(024) 8318846 Pswt ext. 126, 123</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna discan dan <i>diupload</i> pada Aplikasi SIMPEG</li> <li>2) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)</li> <li>3) SK CPNS</li> <li>4) SK KP Terakhir</li> <li>5) SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) jika ada</li> <li>6) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 terakhir</li> <li>7) Daftar Susunan Keluarga</li> <li>8) Surat Nikah/Cerai</li> <li>9) Akte Kelahiran Anak</li> <li>10) Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat</li> <li>11) Surat Pernyataan Pidana</li> <li>12) Bagi PNS yang pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional (JF) melampirkan SK Pemberhentian JF</li> <li>13) Bagi PNS yang mempunyai Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) agar melampirkan SK CLTN</li> <li>14) Pensiun Janda/Duda dilengkapi Surat Kematian</li> <li>15) Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) dilengkapi dengan surat permohonan PNS yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi berkas, Input SAPK, input aplikasi <i>Semar</i> bagi PNS gol. IV/b ke bawah, input docudigital bagi PNS gol. IV/c keatas;</li> <li>b. Mengusulkan ke Kanreg I BKN Yogyakarta bagi PNS Gol. IV/b ke bawah melalui ;</li> <li>c. Mengusulkan ke BKN Pusat Jakarta bagi PNS Gol. IV/c keatas. Bagi PNS dg jabatan JPT Utama, JPT Madya serta JF Keahlian Utama di usulkan ke Sekretariat Negara;</li> <li>d. Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Pensiun dari Pertimbangan Teknis (Pertek) Kanreg I BKN Yogyakarta, dan BKN Pusat. Untuk PNS dg jabatan JPT Utama, JPT Madya serta JF Keahlian Utama diterbitkan oleh Presiden RI;</li> <li>e. Penyerahan SK Pensiun.</li> </ol>

			<p>bersangkutan disertai alasan yang jelas. APS diusulkan 6 bulan sebelum TMT</p> <p>16) Pensiun karena Keuzuran dilengkapi surat keterangan dari tim penguji kesehatan</p> <p>17) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDH TAPS) dilengkapi SK PDH TAPS (Usia 50 Tahun masa kerja 20 Tahun)</p> <p>18) Pensiun karena Anumerta ditambah Surat Penetapan Tewas</p>	
--	--	--	--	--